

**“ TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA
(GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHTS)
DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI ACEH ”**

Arista Candra Irawati
Aci Law Firm
acitujuhsatu@gmail.com

Abstrak

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Contoh nyata yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu gerakan pemberontak dengan Pemerintahan Negara Indonesia yang merupakan kelanjutan dari konflik bersenjata yang sebelumnya terjadi di Aceh. Dalam konflik tersebut telah terjadi berbagai tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, pembakaran dan pengrusakan rumah. Berbagai bentuk kejahatan yang terjadi tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran berat HAM terhadap kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Aceh. Upaya pemerintah untuk menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat dalam Konflik Bersenjata di Aceh diharapkan agar segera di realisasikan an segera untuk menindak lanjuti atas permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia di negeri ini. Dari segala pendekatan dan upaya yang dilakukan, diharapkan juga kepada seluruh masyarakat dapat menumbuhkan rasa kejiwaan nasionalis bangsa sesuai dengan peraturan perundang - undangan di Negeri ini.

Kata Kunci: Kejahatan, Pelanggaran, HAM

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution which aims to realize the life of a prosperous, secure, peaceful and orderly nation. One of the efforts to realize this is through the respect and protection of human rights. The real example that Indonesia is facing today is the rebel hoist with the Indonesian State Government which is a continuation of the armed conflict that had previously occurred in Aceh. In the conflict there have been various crimes such as murder, ill-treatment, enforced disappearance, rape, arson and destruction of homes. The various forms of crimes that occur indicate the occurrence of gross violations of human rights to crimes against humanity and war crimes in armed conflict in Aceh. Government efforts to resolve the Cases of Serious Violations in Armed Conflict in Aceh are expected to be immediately realized to follow up on issues of human rights abuses in the country. From all approaches and efforts, it is expected that the whole community can develop nationalistic sense of the nation in accordance with the laws and regulations in this country.

Keywords: Crime, Violation, Human Rights.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perwujudan tersebut dapat dilakukan dengan menegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta menindak tegas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal, oleh karena itu harus dihormati; dilindungi; dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, sehingga manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.¹

Salah satu bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Dapat kita lihat dalam sebuah konflik bersenjata yang terjadi di Aceh selama kurun waktu 30 tahun. Konflik berdarah ini berawal dari ketidak puasan rakyat Aceh terhadap pemerintah. Akumulasi kekecewaan ini akhirnya berbuah pemberontakan dimulai dari DI/TII Daud Beureuh. Berbagai upaya untuk meredam pemberontakan di Aceh terus diusahakan oleh presiden-presiden RI dan pemerintah dalam memberikan berbagai kebijakan. Namun sayangnya kebijakan-kebijakan tidak berjalan secara efektif. Sampai akhirnya, pemerintah kembali menggunakan pendekatan militeristik untuk menyelesaikan masalah di Aceh. Dalam upaya untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia inilah diwujudkan dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 November 2000. Sebagai konsekuensi diundangkannya Undang-undang Pengadilan HAM ini maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk pengadilan yang akan mengadili para tersangka pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia.

Untuk itu mengingat betapa pentingnya dalam pengaturan kejahatan perang pada masa yang datang sehubungan dengan pentingnya perlindungan terhadap korban, yaitu penduduk sipil, kehidupan manusia, hak milik pribadi, hak dan kehormatan keluarga, serta perlindungan terhadap keselamatan dan kerusakan lingkungan sebagai akibat perang serta penghormatan dan pengakuan terhadap kebiasaan-kebiasaan di masyarakat beradab, sepantasnya diperlukan formulasi untuk pengaturan kejahatan perang dalam perundang-undangan nasional untuk masa datang dengan mengadakan kajian, penelitian, seminar dan lokakarya dengan mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat secara menyeluruh.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan uraikan dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana sejarah dan bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik bersenjata non Internasional di Aceh?
- 2) Tindakan - tindakan apakah yang telah dan seharusnya dilakukan Pemerintah untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran berat HAM di Aceh?

¹ H.Lauterpact, *International Law and Human Rights*, (London: 1950), halaman 83-84.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.² Diterangkan juga dalam *Human Rights : a universal concept*, mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah sebagai berikut:³

“Human rights is a fundamental freedom from all without differential on the race, language and religion”

Di dalam perundang-undangan di Indonesia juga menguraikan mengenai pengertian hak asasi manusia, seperti yang tersirat dalam Pasal 1 Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang mengartikan hak asasi manusia sebagai berikut:⁴

“Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Bagi bangsa Indonesia, kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia tersebut termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea pertama "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".⁵

2. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (*Gross Violation of Human Rights*)

Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang didalamnya termasuk Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan, mempunyai unsur yang meluas atau sistematis, namun unsur-unsur tersebut ini tidak dijelaskan oleh Statuta Roma. Pengertian serangan meluas atau sistematis itu berkembang dalam praktek pengadilan yang tertuang dalam putusan-putusan hakim.⁶

Pelanggaran berat hak asasi manusia bukanlah merupakan *ordinary crimes* (kejahatan biasa) akan tetapi termasuk dalam *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) yang berdampak secara luas, baik pada tahap nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Konflik Bersenjata Non-Internasional

Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara. Berikut ini adalah pendapat ahli dalam

² Soetandjo Wignjosebroto, “*Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks HAM*”: Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya Politik, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Hukum Nasional VIII di Bali tanggal 14-18 Juli 2003, halaman 2.

³ “*Human Rights Fact Sheets*”, United Nations, Fact Sheets, halaman 4.

⁴ Pasal 1 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*, Grasindo, Jakarta, 2005, hal 74.

merumuskan apa yang disebut dengan sengketa bersenjata non-internasional:⁷

a. Pietro Verri.

“Suatu konflik non-internasional dicirikan dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak. Bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut. Selanjutnya, dikatakan pula oleh Verri, bahwa konflik bersenjata non-internasional ini adalah sinonim dari perang saudara.”

b. Hans-Peter Gasser.

“Konflik non-international adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut apakah digambarkan sebagai pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-istilah sejenis lainnya berperang untuk menggulingkan pemerintah, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam; seringkali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yang diktator sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut.”

Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional ini diatur hanya berdasarkan Pasal 3 *common article* Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977.⁸

4. Sejarah dan Bentuk yang melatar belakangi pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik bersenjata non Internasional di Aceh.

a. Proses Terjadinya Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh

Indonesia tidak luput dari masalah kejahatan dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa diantaranya bahkan dapat dikategorikan kedalam lingkup pelanggaran berat hak asasi manusia. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pada konflik bersenjata non internasional. Pembahasan akan difokuskan pada konflik bersenjata non internasional antara Gerakan Aceh Indonesia (GAM) melawan Pemerintah Indonesia yang terjadi di Aceh.

b. Bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh

Selama konflik di Aceh kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi dalam bentuk-bentuk seperti pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta kekerasan seksual terhadap perempuan yang berupa penelanjangan, pelecehan seksual, menyuruh berbuat mesum dibawah ancaman terhadap sesama warga yang ditahan atau ditangkap hingga dalam bentuk pemerkosaan.

⁷ [http://www.google.com.\[pdf\]](http://www.google.com.[pdf]) konflik aceh/human right watch- diakses pada tanggal 29 Januari 2011

⁸ <http://www.wikipedia.com.konflikbersenjata/human right watch-> diakses pada tanggal 1 Februari 2011

5. Upaya tindakan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Berat dalam Konflik di Aceh

Lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Konflik Aceh pada awalnya tidak mendapat respon dari Pemerintah Pusat. Namun karena ancaman terhadap keutuhan Negara Republik Indonesia sudah nampak, apalagi aktivis GAM di luar negeri sudah kembali ke Aceh dan memicu perang terbuka dengan serdadu Republik di Aceh. Hal ini memaksa pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan konflik radikal tersebut. Disamping itu, pemerintah juga telah mengambil kebijakan regulasi dan kebijakan politik sebagai upaya menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh.

Hal itu dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang sudah diambil maupun yang sedang menjadi wacana untuk direalisasikan dalam jangka waktu kedepan. Berikut ini uraian yang telah di upayakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan dan tindakan terkait persoalan HAM berat yang terjadi di Aceh.

- a. Kebijakan Regulasi dalam Upaya Penyelesaian Konflik meliputi : Darurat Militer, Darurat Sipil, Pembentukan Pengadilan HAM
- b. Kebijakan Politik sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran berat HAM yaitu Dalam upaya menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh, tidak hanya kebijakan regulasi saja yang digunakan pemerintah, tetapi juga berupa kebijakan politik.

C. Penutup

Dari hasil yang diuraikan di atas maka kesimpulan yang didapat adalah :

1. Kejahatan perang dapat dibedakan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, apabila kejahatan perang yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur delik kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal lain yang membedakan antara kejahatan perang dengan kejahatan kemanusiaan yaitu dalam kejahatan perang perbuatan yang dilakukan hanya pada saat terjadinya perang serta adanya pembakaran serta perusakan rumah yang terjadi dalam konflik. Sedangkan dalam kejahatan kemanusiaan meliputi perbuatan yang dilakukan selama masa perang maupun sesudah perang.
2. Negara mempunyai keabsahan legal dan politik untuk menghadapi GAM dengan menggunakan senjata. Melihat sensitivitas politik dan sosial masyarakat Aceh karena ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, menghadapi GAM sebenarnya bisa dilakukan dengan menggelar operasi militer tanpa harus memberlakukan keadaan darurat militer. Tanpa darurat militer, operasi militer bisa dilakukan dengan menggunakan Pasal 14 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pemberlakuan darurat militer dengan menggunakan UU No. 23 Tahun 1959, selain mempunyai implikasi negatif di lapangan, juga memberikan preseden buruk di masa depan bahwa keberhasilan operasi militer untuk mengatasi pemberontakan bersenjata di dalam negeri harus dijamin dengan menggunakan payung hukum darurat militer.
3. Di harakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat dalam Konflik Bersenjata di Aceh dapat ditempuh dengan dua kebijakan yaitu ; Kebijakan Regulasi yang dapat diwujudkan dengan Pembentukan Pengadilan HAM untuk kasus pelanggaran berat HAM selama konflik berlangsung dan Kebijakan Politik melalui nota perdamaian MoU Helsinki serta mewujudkan pembentukan KKR di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*, Grasindo, Jakarta, 2005
- Hanitijo, Ronny, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Lauterpact, H, *International Law and Human Rights*, London, 1950
- Pane, Neta S, *Sejarah dan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001
- Pictet, Jean, *The Principles Of International Humaniter Law*, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1994
- Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sunarto, Soeryono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004

B. Instrumen Hukum Internasional dan nasional

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 40 tahun 2004 Tetang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusa Indonesia
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1 Tahun 1999
- Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 TAP MPR No. IV Tentang GBHN

C. Makalah (Publikasi)

- Soetandjo Wignjosoebroto, "Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks HAM": Sebuah Tinjauan Historik dari Perspektif Relativisme Budaya Politik, Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Hukum Nasional VIII di Bali tanggal 14-18 Juli 2003
- Sumaryo Suryokusumo, Yuridiksi Pengadilan HAM Nasional, makalah disampaikan dalam kelas khusus pidana Internasional di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 2008

D. Publikasi Internet

<http://www.google.com./DOM Aceh//human right watch>

[http://www.google.com.\[pdf\] instrumen HAM/human right watch](http://www.google.com.[pdf] instrumen HAM/human right watch)

<http://www.google.com.pdf/konflik aceh/human right watch>

[http://www.google.com.\[pdf\] konflik bersenjata /human right watch](http://www.google.com.[pdf] konflik bersenjata /human right watch)

[http://www.google.com.\[pdf\] konflik bersenjata internasional/human right watch](http://www.google.com.[pdf] konflik bersenjata internasional/human right watch)

<http://www.google.com/ /lahirnya GAM>

<http://www.google.com./sejarahperang//human right watch>